



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/ G /13 / B.V / HK / 1999

TENTANG

IZIN PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN BIDANG USAHA INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kapasitas pabrik Industri Tepung Tapioka di Daerah Lampung dengan bahan baku ubi kayu sudah tidak seimbang oleh karenanya pengaturan antara kapasitas yang ada dengan ketersediaan bahan baku perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa keberadaan Pabrik Tepung Tapioka Skala Besar tidak memberikan kesejahteraan bagi para petani ubi kayu bahkan cenderung membawa petani kepada posisi yang semakin sulit, dan keberadaannya sering menimbulkan masalah pencemaran lingkungan hidup yang berdampak negatif terhadap masyarakat pada area dampak;
- c. bahwa dalam upaya mensejahterakan petani ubi kayu, Pemerintah Daerah memprogramkan pembangunan Industri Tepung Tapioka Rakyat (ITTARA) Skala kecil yang keberadaannya harus tetap eksis dan berkesinambungan yang ditunjang dengan tersedianya bahan baku ubi kayu ;
- d. bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan baku dengan kapasitas Pabrik Tepung Tapioka, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur dalam rangka pengaturan Pembangunan dan Perluasan Bidang Usaha Industri Tepung Tapioka.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Tingkat I Lampung ;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 96 Tahun 1999 Tentang Pengaturan Pembangunan Pabrik Industri Tepung Tapioka Rakyat (ITTARA).

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Bupati se-Propinsi Lampung
2. Kakanwil BPN Propinsi Lampung
3. Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung
4. Ketua BKPMD Propinsi Lampung
- Untuk :
- PERTAMA : Tidak menerbitkan izin yang terkait dalam pembangunan dan perluasan bagi bidang usaha Industri Tepung Tapioka yang berkapasitas melebihi 5 (lima) Ton Tepung Tapioka perhari;
- KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Nopember 1999

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah di Jakarta ;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta ;
5. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM di Jakarta ;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas/Instansi terkait di Propinsi Lampung ;
8. Bupati/Walikota Se Propinsi Lampung ;
9. Himpunan Instruksi.